

Nomor : 003/PM.00.02/K.JT-33.09/01/2023 Semarang, 19 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gajahmungkur

Di-

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/Pm.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

2. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota maka kami menghimbau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Gajahmungkur dalam melakukan pemilihan calon Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Syarat untuk menjadi Anggota PPS Meliputi :

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili diwilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau sederajat; dan
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi :

1. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
2. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
3. Penelitian administrasi calon anggota PPS;
4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
5. Seleksi tertulis calon anggota PPS;
6. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
7. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;

8. Wawancara calon anggota PPS;
9. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
10. Penetapan calon anggota PPS.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Gajahmungkur**

KETUA,



NUGROHO HARRY PRATOMO, SE, MM

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
2. -----Arsip-----